



PUTUSAN

Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Alfiansyah Bin Untung**
2. Tempat lahir : Cempaka Putih
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/22 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Ibnu Armah 4 No. F. 18 RT. 004 RW 003,  
Kel. Pangkalan Jati Baru, Kec. Cinere, Depok Jawa Barat atau berdomisili Jalan Raya Muhtar Sawangan No. 05 RT. 002 RW. 003 Kel. Sawangan  
Kec. Limo Depok Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Alfiansyah Bin Untung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024:
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024:
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024:
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana **"Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)"** sebagaimana diatur dalam Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG** berupa Pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan dan pidana Denda sebesar **Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah)** apabila tidak mampu dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**.

3. Menyatakan **Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG** tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah total Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Struk transaksi Pembayaran BUKA LAPAK tanggal 26 Juni 2024 dengan nilai Rp. 2.002.500,- (dua juta dua ribu lima ratus rupiah);
- Uang Rupiah Palsu senilai Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar;
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO tipe Y22 dengan No HP 081295691340
- 1 (satu) unit Printer merek Cannon PIXMA MG2570S.
- 1 (satu) bendel bahan kertas.
- 4 (empat) buah Penggaris Besi.
- 4 (empat) buah Pisau Cutter.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



- 3 (tiga) buah Pilox warna Clear

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara EGA WINALDA PUTRA Bin ENDANG GUNAWAN**

5. Menetapkan supaya **Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Primair

----- Bahwa ia **Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG** Bersama-sama dengan Saksi **EGA WINALDA PUTRA bin ENDANG GUNAWAN** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 01.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni 2024 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Alfamart Jalan Deli No.17 Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG dan Saksi EGA WINALDA PUTRA bermaksud membelanjakan uang Rupiah palsu yang sebelumnya telah mereka buat dengan cara membeli makan, membeli bensin di warung eceran, serta Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG dan Saksi EGA WINALDA PUTRA mendatangi Indomaret di Jl Deli, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara lalu Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG menunggu diatas motor sedangkan Saksi EGA WINALDA PUTRA masuk ke dalam Indomaret seolah-olah Saksi EGA WINALDA PUTRA mau melakukan Top Up saldo OVO dengan membawa Rp 600.000,- (enam ratus ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) uang Rupiah palsu dicampur dengan uang asli sejumlah Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) sehingga total Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) namun saat itu transaksi ditolak oleh kasir Indomaret karena curiga uang yang diserahkan ada uang palsunya, karena ketahuan Saksi EGA WINALDA PUTRA berpura-pura meminta maaf dan memberitahu kepada Saksi ALFIANSYAH Bin UNTUNG apabila transaksi ditolak.

Selanjutnya Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG dan Saksi EGA WINALDA PUTRA langsung pergi ke Alfamart Jalan Deli No.17 Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, setibanya disana Saksi EGA WINALDA PUTRA menunggu diatas motor sedangkan Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG masuk kedalam Alfamart lalu Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD ALFAJAR selaku Kasir Alfamart mau TopUp saldo Bukalapak akun milik Saksi ALFIANSYAH Bin UNTUNG, setelah menyebutkan kode nomor pembayaran Saksi ALFIANSYAH Bin UNTUNG menyerahkan uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dengan jumlah Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah) yang mana dalam uang tersebut terdapat uang Rupiah palsu yang telah digabungkan dengan uang Rupiah asli. Lalu uang tersebut diterima oleh Saksi MUHAMMAD ALFAJAR dan diinput pada system computer dan akun Bukalapak tersebut atas nama RIZKY CELL setelah berhasil dilakukan Top Up Saksi MUHAMMAD ALFAJAR memberikan Struk pembayaran dan Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG dan Saksi EGA WINALDA PUTRA langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa sekitar pukul 02.10 Wib saat Terdakwa EGA WINALDA PUTRA dan Saksi ALFIANSYAH Bin UNTUNG sedang mencari minimarket lain dengan maksud membelanjakan uang Rupiah palsu dengan cara yang sama tiba-tiba datang Saksi MUHAMMAD ALFAJAR bersama anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Priok langsung mengamankan Saksi EGA WINALDA PUTRA dan Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG dan dilakukan juga penggeledahan, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- Uang tunai palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah );

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Struk transaksi Pembayaran BUKA LAPAK tanggal 26 Juni 2024 dengan nilai Rp. 2.002.500,- (dua juta dua ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO tipe Y22 dengan No HP 081295691340;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung tipe A51 dengan No HP 085715305955.

Barang bukti tersebut berada dipenguasaan Saksi EGA WINALDA PUTRA Bin ENDANG GUNAWAN dan Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG. Kemudian dilakukan pengembangan dengan mendatangi lokasi pembuatan uang palsu tersebut di Jalan Raya Muhtar Sawangan No. 05 RT. 002 RW. 003 Kel. Sawangan Kec. Limo Depok Jawa Barat tepatnya dikamar Kost Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Printer merek Cannon PIXMA MG2570S;
- 1 (satu) bendel bahan kertas (HFS A4);
- 4 (empat) buah Penggaris Besi;
- 4 (empat) buah Pisau Cutter;
- 3 (tiga) buah Pилоx warna Clear

Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG dan Saksi EGA WINALDA PUTRA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki izin dari Bank Indonesia selaku Lembaga yang berwenang mencetak, dan mengedarkan Rupiah di Republik Indonesia.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) Jo. Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**

## **SUBSIDAIR**

----- Bahwa ia **Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG** Bersama-sama dengan Saksi **EGA WINALDA PUTRA bin ENDANG GUNAWAN** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 01.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni 2024 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Muhtar Sawangan No. 05 RT. 002 RW. 003 Kel. Sawangan Kec. Limo, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, atau berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang mana tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Utara sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang mengadili **Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada bulan Mei 2024 bertempat di kamar kosan Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG yang beralamat di Jalan Raya Muhtar Sawangan No. 05 RT. 002 RW. 003 Kel. Sawangan Kec. Limo Depok Jawa Barat Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG dan Saksi EGA WINALDA PUTRA merencanakan untuk membuat uang palsu dan setelah sepakat keduanya patungan membeli 1 (satu) unit Printer merek Cannon PIXMA MG2570S, kertas HVS A4, Penggaris, Pisau Cutter dan PiloX warna Clear, pembelian barang tersebut dengan maksud untuk membuat uang palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), kemudian Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG dan Saksi EGA WINALDA PUTRA menonton video di Youtube terlebih dahulu untuk mengetahui cara pembuatan uang palsu, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Terdakwa EGA WINALDA PUTRA dan Saksi ALFIANSYAH Bin UNTUNG membuat uang Rupiah palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dengan jumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dengan cara serta tugas masing-masing Terdakwa antara lain:

- ALFIANSYAH Bin UNTUNG bertugas mencetak uang palsu Rupiah dengan cara uang asli di Fotokopi menggunakan printer warna serta setelah tercetak ketsas tersebut di serahkan kepada EGA WINALDA PUTRA untuk dilakukan pilox warna clear;
- EGA WINALDA PUTRA bertugas menggunting uang palsu yang telah dicetak lalu di pilox warna clear;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa EGA WINALDA PUTRA dan Saksi ALFIANSYAH Bin UNTUNG membuat Rupiah Palsu tersebut yaitu untuk Terdakwa EGA WINALDA PUTRA dan Saksi ALFIANSYAH Bin UNTUNG gunakan agar memperoleh keuntungan dan perbuatan Terdakwa EGA WINALDA PUTRA dan Saksi ALFIANSYAH Bin UNTUNG tidak memiliki izin dari pihak Bank Indonesia maupun pihak Peruri untuk membuat uang Rupiah didalam Republik Indonesia.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (1) Jo. Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PRANOWO HAYU S, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi menerangkan saksi merupakan anggota kepolisian Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Priok;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pemalsuan Rupiah pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di depan Toko Alfamart yang beralamat di Jalan Deli No.17 Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara yang dilakukan oleh saksi EGA WINALDA PUTRA bin ENDANG GUNAWAN Bersama-sama dengan Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa awalnya saksi bersama tim Polres Pelabuhan Tanjung Priok mendapatkan informasi telah terjadi peredaran uang palsu di Alfamart Jl Deli No 17, Koja, Jakarta Utara karena diduga terdapat orang yang sengaja menukarkan uang berpura-pura untuk melakukan TopUp e Wallet Bukalapak dengan menyerahkan uang cash pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dengan total sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah) dan terdapat uang yang diduga palsu sejumlah Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi bersama tim langsung menuju lokasi dan mendapati 2 (dua) orang yang sudah berhasil diamankan sebelumnya oleh petugas Minimarket Alfamart dan setelah dilakukan interogasi pelaku tersebut mengaku bernama Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG Bersama-sama dengan Saksi EGA WINALDA PUTRA bin ENDANG GUNAWAN;
- Bahwa saat dilakukan juga penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah ), 1 (satu) lembar Struk transaksi Pembayaran BUKA LAPAK tanggal 26 Juni 2024 dengan nilai Rp. 2.002.500,- (dua juta dua ribu lima ratus rupiah), 1

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone merek VIVO tipe Y22 dengan No HP 081295691340 dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung tipe A51 dengan No HP 085715305955;

- Bahwa barang bukti tersebut berada dipenguasaan Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG Bersama-sama dengan Saksi EGA WINALDA PUTRA bin ENDANG GUNAWAN. Kemudian dilakukan pengembangan dengan mendatangi lokasi pembuatan uang palsu tersebut di Jalan Raya Muhtar Sawangan No. 05 RT. 002 RW. 003 Kel. Sawangan Kec. Limo Depok Jawa Barat tepatnya dikamar Kost Sasi ALFIANSYAH Bin UNTUNG dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Printer merek Cannon PIXMA MG2570S, 1 (satu) bendel bahan kertas (HFS A4), 4 (empat) buah Penggaris Besi, 4 (empat) buah Pisau Cutter dan 3 (tiga) buah PiloX warna Clear;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa saksi menerangkan saksi EGA WINALDA PUTRA bin ENDANG GUNAWAN Bersama-sama dengan Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki izin dari Bank Indonesia selaku Lembaga yang berwenang mencetak, dan mengedarkan Rupiah di Republik Indonesia.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**2. MARSKA SETIA PUTRA**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi menerangkan saksi merupakan anggota kepolisian Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Priok;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pemalsuan Rupiah pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di depan Toko Alfamart yang beralamat di Jalan Deli No.17 Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara yang dilakukan oleh saksi EGA WINALDA PUTRA bin ENDANG GUNAWAN Bersama-sama dengan Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah).

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama tim Polres Pelabuhan Tanjung Priok mendapatkan informasi telah terjadi peredaran uang palsu di Alfamart Jl Deli No 17, Koja, Jakarta Utara karena diduga terdapat orang yang sengaja menukarkan uang berpura-pura untuk melakukan TopUp e Wallet Bukalapak dengan menyerahkan uang cash pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dengan total sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah) dan terdapat uang yang diduga palsu sejumlah Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi bersama tim langsung menuju lokasi dan mendapati 2 (dua) orang yang sudah berhasil diamankan sebelumnya oleh petugas Minimarket Alfamart dan setelah dilakukan interogasi pelaku tersebut mengaku bernama Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG Bersama-sama dengan Saksi EGA WINALDA PUTRA bin ENDANG GUNAWAN;
- Bahwa saat dilakukan juga penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah ), 1 (satu) lembar Struk transaksi Pembayaran BUKA LAPAK tanggal 26 Juni 2024 dengan nilai Rp. 2.002.500,- (dua juta dua ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek VIVO tipe Y22 dengan No HP 081295691340 dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung tipe A51 dengan No HP 085715305955;
- Bahwa barang bukti tersebut berada dipenguasaan Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG Bersama-sama dengan Saksi EGA WINALDA PUTRA bin ENDANG GUNAWAN. Kemudian dilakukan pengembangan dengan mendatangi lokasi pembuatan uang palsu tersebut di Jalan Raya Muhtar Sawangan No. 05 RT. 002 RW. 003 Kel. Sawangan Kec. Limo Depok Jawa Barat tepatnya dikamar Kost Sasi ALFIANSYAH Bin UNTUNG dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Printer merek Cannon PIXMA MG2570S, 1 (satu) bendel bahan kertas (HFS A4), 4 (empat) buah Penggaris Besi, 4 (empat) buah Pisau Cutter dan 3 (tiga) buah Pilox warna Clear;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa saksi menerangkan saksi EGA WINALDA PUTRA bin ENDANG GUNAWAN Bersama-sama dengan Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki izin dari Bank Indonesia selaku Lembaga yang berwenang mencetak, dan mengedarkan Rupiah di Republik Indonesia.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. EGA WINALDA PUTRA bin ENDANG GUNAWAN, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pemalsuan Rupiah pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di depan Toko Alfamart yang beralamat di Jalan Deli No.17 Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara yang dilakukan oleh saksi EGA WINALDA PUTRA bin ENDANG GUNAWAN Bersama-sama dengan Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG.

- Bahwa awalya pada bulan Mei 2024 bertempat di kamar kosan Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG yang beralamat di Jalan Raya Muhtar Sawangan No. 05 RT. 002 RW. 003 Kel. Sawangan Kec. Limo Depok Jawa Barat saksi dan Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG patungan membeli 1 (satu) unit Printer merek Cannon PIXMA MG2570S, kertas HVS A4, Penggaris, Pisau Cutter dan Pилоx warna Clear, lalu saksi dan Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG dengan maksud membuat uang palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 saksi EGA WINALDA PUTRA dan Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG membuat uang Rupiah palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dengan jumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah).

- Bahwa Kemudian tugas masing-masing Terdakwa antara lain: EGA WINALDA PUTRA bertugas menggunting uang palsu yang telah dicetak lalu di pilox warna clear dan ALFIANSYAH Bin UNTUNG bertugas mencetak uang palsu Rupiah dengan cara uang asli di Fotokopi menggunakan printer warna serta setelah tercetak ketas tersebut di pilox warna clear.

- Bahwa setelah uang Rupiah palsu tersebut selesai masing-masing pelaku memegang 15 (lima belas) lembar uang Rupiah palsu tersebut kemudian pada hari Rabu Tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib saksi EGA WINALDA PUTRA dan Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG membelanjakan uang palsu tersebut dengan cara membeli makan, membeli bensin di warung eceran, kemudian saksi EGA WINALDA PUTRA dan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG mendatangi Indomaret di Jl Deli, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara lalu Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG menunggu diatas motor sedangkan saksi EGA WINALDA PUTRA masuk ke dalam Indomaret seolah-olah saksi EGA WINALDA PUTRA mau melakukan Top Up saldo OVO dengan membawa Rp 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) uang palsu dicampur dengan uang asli sejumlah Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) sehingga total Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) namun saat itu transaksi ditolak oleh kasir Indomaret karena curiga uang yang diserahkan ada uang palsunya, karena ketahuan saksi EGA WINALDA PUTRA berpura-pura meminta maaf dan memberitahu kepada Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG apabila transaksi ditolak Selanjutnya saksi EGA WINALDA PUTRA dan Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG langsung pergi ke Alfamart Jalan Deli No.17 Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, setibanya disana saksi EGA WINALDA PUTRA menunggu diatas motor sedangkan Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG masuk kedalam Alfamart lalu Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD ALFAJAR selaku Kasir Alfamart mau TopUp saldo Bukalapak akun milik Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG, setelah menyebutkan kode nomor pembayaran Saksi ALFIANSYAH Bin UNTUNG menyerahkan uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dengan jumlah Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah) yang mana dalam uang tersebut terdapat uang Rupiah palsu yang telah digabungkan dengan uang Rupiah asli. Lalu uang tersebut diterima oleh Saksi MUHAMMAD ALFAJAR dan diinput pada system computer dan akun Bukalapak tersebut atas nama RIZKY CELL yang merupakan akun milik Terdakwa ALFIANSYAH. Selanjutnya saksi EGA WINALDA PUTRA dan Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 02.10 Wib saat saksi EGA WINALDA PUTRA dan Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG sedang mencari minimarket lain dengan maksud membelanjakan uang Rupiah palsu dengan cara yang sama tiba-tiba datang Saksi MUHAMMAD ALFAJAR bersama anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Priok langsung mengamankan saksi EGA WINALDA PUTRA dan Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. NURUL HAKIM PAMUNGKAS, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli saat ini bekerja di Bank Indonesia sejak 1 Maret 2012 sampai dengan sekarang dengan penempatan Departemen Pengelolaan Uang;

- Bahwa Ahli menjelaskan untuk ciri-ciri uang Rupiah asli nominal Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) antara lain:

a. Ciri Umum pada bagian depan terdapat:

- 1) Gambar lambang negara "Garuda Pancasila";
- 2) Frasa "NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA", atau frasa "BANK INDONESIA";
- 3) Sebutan pecahan dalam angka "50000" dan tulisan "LIMA PULUH RIBU RUPIAH";
- 4) tanda tangan Gubernur Bank Indonesia dan tanda tangan Menteri Keuangan Republik Indonesia atau tanda tangan Dewan Gubernur Bank Indonesia;
- 5) Gambar utama yaitu berupa gambar Pahlawan Nasional Ir. H. Djuanda Kartawidjaja beserta tulisan "Ir. H. DJUANDA KARTAWIDJAJA".
- 6) Gambar ornamen batik,
- 7) Gambar lingkaran-lingkaran kecil.

b. Ciri khusus pada bagian depan berupa desain dan teknik cetak, terdapat:

- 1) warna dominan biru;
- 2) terasa kasar apabila diraba pada gambar lambang negara "Garuda Pancasila", frasa "NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA", angka "50000" dan tulisan "LIMA PULUH RIBU RUPIAH", tulisan "Emisi 2016"; kode tuna netra dan gambar utama yaitu pahlawan nasional Ir. H. Djuanda Kartawidjaja
- 3) logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;
- 4) gambar tersembunyi berupa tulisan "BI";

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) gambar tersembunyi multiwarna berupa angka “50”;
  - 6) gambar perisai yang didalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda;
  - 7) mikroteks yang memuat tulisan “BI50”, “BI50000”, dan angka “50” yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar;
  - 8) hasil cetak yang akan memendar di bawah sinar ultraviolet berupa:
    - a) (dua) bidang persegi empat yang salah satunya berisi tulisan “BI”;
    - b) angka nominal “50000”;
    - c) ornamen batik;
    - d) gambar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Ciri umum pada bagian belakang terdapat:
- 1) angka nominal “50000”;
  - 2) nomor seri dengan bentuk asimetris 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka;
  - 3) teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI LIMA PULUH RIBU RUPIAH”;
  - 4) tulisan tahun cetak “TC 2016”;
  - 5) gambar utama yaitu tari legong beserta tulisan “TARI LEGONG”, pemandangan alam Taman Nasional Komodo beserta tulisan “TAMAN NASIONAL KOMODO” dan bunga jepun Bali;
  - 6) tulisan “BANK INDONESIA”;
  - 7) gambar ornamen batik, lingkaran-lingkaran kecil dan tulisan “PERURI
- d. Ciri khusus pada bagian belakang uang berupa desain dan teknik cetak terdapat:
- 1) warna dominan biru;
  - 2) hasil cetak terasa kasar apabila diraba pada angka nominal “50000”, tulisan “BANK INDONESIA”, teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI LIMA PULUH RIBU RUPIAH”, gambar tari legong; tulisan “TARI LEGONG”,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemandang alam Taman Nasional Komodo beserta tulisan "TAMAN NASIONAL KOMODO";

3) logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;

4) gambar tersembunyi berupa angka "50";

5) mikroteks yang memuat tulisan "BANK INDONESIA", "BI50000", dan angka "50000" yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar;

6) hasil cetak yang akan memendar di bawah sinar ultraviolet berupa:

- a) gambar bunga jepun bali;
- b) gambar burung jalak bali;
- c) bidang persegi empat yang bertulisan "BI";
- d) gambar lingkaran-lingkaran kecil;
- e) nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka;

e. Bahan kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut:

- 1) Terbuat dari serat kapas;
- 2) Ukuran panjang 149 mm dan lebar 65 mm;
- 3) Warna biru muda;
- 4) Tidak memendar di bawah sinar ultra violet;
- 5) Tanda air berupa gambar Pahlawan I Gusti Ngurah Rai dan electrotipe berupa logo BI dan ornamen daerah Bali;
- 6) Benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan "BI50000" berulang-ulang dan terbaca utuh atau terpotong sebagian serta akan berubah warna dari magenta menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang berbeda

- Bahwa Ahli menjelaskan diperlihatkan kepada Ahli lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) setelah Ahli lakukan pengecekan dapat ahli jelaskan antara lain:

- Warna pada permukaan uang lebih buram dan kurang tajam;
- Bahan uang yang digunakan adalah bahan kertas yang memendar dan tidak memendar di bawah sinar ultra violet;
- Gambar saling isi bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya;
- Tidak terdapat Multi Colour Latent Image;
- Tidak terdapat tulisan Mikroteks

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas maka saya berpendapat bahwa 26 (dua puluh enam) lembar barang bukti tersebut adalah UANG RUPIAH TIDAK ASLI PECAHAN Rp50.000 TE 2016.

- Bahwa Ahli menjelaskan pendapat Ahli dari Bank Indonesia, kejahatan pemalsuan uang Rupiah di Indonesia haruslah dipandang sebagai kejahatan yang serius dan terorganisir. Selain secara ekonomis dapat merugikan masyarakat yang menerima transaksi dengan uang palsu, kejahatan pemalsuan uang Rupiah juga akan berdampak kepada integritas negara oleh karena uang Rupiah merupakan simbol negara. Apabila jumlah Rupiah palsu meningkat maka tingkat kepercayaan masyarakat untuk menggunakan uang Rupiah sebagai alat transaksi dapat menjadi menurun. Oleh karena itu, Bank Indonesia mengharapkan agar para penegak hukum, khususnya penuntut umum dan majelis hakim kiranya dapat menuntut dan memutus para pelaku tindak pidana pemalsuan uang Rupiah ini dengan hukuman pidana penjara dan denda yang maksimal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pemalsuan Rupiah pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di depan Toko Alfamart yang beralamat di Jalan Deli No.17 Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi EGA WINALDA PUTRA bin ENDANG GUNAWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2024 bertempat di kamar kosan Terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Muhtar Sawangan No. 05 RT. 002 RW. 003 Kel. Sawangan Kec. Limo Depok Jawa Barat Saksi EGA WINALDA PUTRA dan Terdakwa patungan membeli 1 (satu) unit Printer merek Cannon PIXMA MG2570S, kertas HVS A4, Penggaris, Pisau Cutter dan Pилоx warna Clear, lalu Saksi EGA WINALDA PUTRA dan Terdakwa dengan maksud membuat uang palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Saksi EGA WINALDA PUTRA dan Terdakwa membuat uang Rupiah palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dengan jumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah). Kemudian tugas masing-masing Terdakwa antara lain: EGA WINALDA PUTRA bertugas menggunting

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang palsu yang telah dicetak lalu di pilox warna clear dan Terdakwa bertugas mencetak uang palsu Rupiah dengan cara uang asli di Fotokopi menggunakan printer warna serta setelah tercetak ketsas tersebut di pilox warna clear.

- Bahwa setelah uang Rupiah palsu tersebut selesai masing-masing pelaku memegang 15 (lima belas) lembar uang Rupiah palsu tersebut kemudian pada hari Rabu Tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib Saksi EGA WINALDA PUTRA dan Terdakwa membelanjakan uang palsu tersebut dengan cara membeli makan, membeli bensin di warung eceran, kemudian Saksi EGA WINALDA PUTRA dan Terdakwa mendatangi Indomaret di Jl Deli, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara lalu Terdakwa menunggu diatas motor sedangkan Saksi EGA WINALDA PUTRA masuk ke dalam Indomaret seolah-olah Saksi EGA WINALDA PUTRA mau melakukan Top Up saldo OVO dengan membawa Rp 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) uang palsu dicampur dengan uang asli sejumlah Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) sehingga total Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) namun saat itu transaksi ditolak oleh kasir Indomaret karena curiga uang yang diserahkan ada uang palsunya, karena ketahuan Saksi EGA WINALDA PUTRA berpura-pura meminta maaf dan memberitahu kepada Terdakwa apabila transaksi ditolak. Selanjutnya Saksi EGA WINALDA PUTRA dan Terdakwa langsung pergi ke Alfamart Jalan Deli No.17 Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, setibanya disana Saksi EGA WINALDA PUTRA menunggu diatas motor sedangkan Terdakwa masuk kedalam Alfamart lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD ALFAJAR selaku Kasir Alfamart mau TopUp saldo Bukalapak akun milik Terdakwa, setelah menyebutkan kode nomor pembayaran ALFIANSYAH Bin UNTUNG menyerahkan uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dengan jumlah Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah) yang mana dalam uang tersebut terdapat uang Rupiah palsu yang telah digabungkan dengan uang Rupiah asli. Lalu uang tersebut diterima oleh Saksi MUHAMMAD ALFAJAR dan diinput pada system computer dan akun Bukalapak tersebut atas nama RIZKY CELL yang merupakan akun milik Terdakwa ALFIANSYAH lalu Saksi MUHAMMAD ALFAJAR memberikan bukti struk transaksi telah berhasil dilakukan kepada Terdakwa Selanjutnya Saksi EGA WINALDA PUTRA dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 02.10 Wib saat Saksi EGA WINALDA PUTRA dan Terdakwa sedang mencari minimarket lain dengan maksud membelanjakan uang Rupiah palsu dengan cara yang sama tiba-tiba datang Saksi MUHAMMAD ALFAJAR bersama anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Priok langsung mengamankan Saksi EGA WINALDA PUTRA dan Terdakwa dan dilakukan juga pengeledahan, dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah), 1 (satu) lembar Struk transaksi Pembayaran BUKA LAPAK tanggal 26 Juni 2024 dengan nilai Rp. 2.002.500,- (dua juta dua ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek VIVO tipe Y22 dengan No HP 081295691340 dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung tipe A51 dengan No HP 085715305955;
- Bahwa barang bukti tersebut berada dipenguasaan Saksi EGA WINALDA PUTRA Bin ENDANG GUNAWAN dan Terdakwa. Kemudian dilakukan pengembangan dengan mendatangi lokasi pembuatan uang palsu tersebut di Jalan Raya Muhtar Sawangan No. 05 RT. 002 RW. 003 Kel. Sawangan Kec. Limo Depok Jawa Barat tepatnya dikamar Kost Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Printer merek Cannon PIXMA MG2570S, 1 (satu) bendel bahan kertas (HFS A4), 4 (empat) buah Penggaris Besi, 4 (empat) buah Pisau Cutter dan 3 (tiga) buah PiloX warna Clear Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi EGA WINALDA PUTRA bin ENDANG GUNAWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki izin dari Bank Indonesia selaku Lembaga yang berwenang mencetak, dan mengedarkan Rupiah di Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah total Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar Struk transaksi Pembayaran BUKA LAPAK tanggal 26 Juni 2024 dengan nilai Rp. 2.002.500,- (dua juta dua ribu lima ratus rupiah);
3. Uang Rupiah Palsu senilai Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



4. 1 (satu) unit Handphone merek VIVO tipe Y22 dengan No HP 081295691340;
5. 1 (satu) unit Printer merek Cannon PIXMA MG2570S.
6. 1 (satu) bendel bahan kertas.
7. 4 (empat) buah Penggaris Besi.
8. 4 (empat) buah Pisau Cutter.
9. 3 (tiga) buah Pилоx warna Clear

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pemalsuan Rupiah pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di depan Toko Alfamart yang beralamat di Jalan Deli No.17 Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG Bersama-sama dengan Saksi EGA WINALDA PUTRA bin ENDANG GUNAWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2024 bertempat di kamar kosan Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG yang beralamat di Jalan Raya Muhtar Sawangan No. 05 RT. 002 RW. 003 Kel. Sawangan Kec. Limo Depok Jawa Barat Saksi EGA WINALDA PUTRA dan Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG patungan membeli 1 (satu) unit Printer merek Cannon PIXMA MG2570S, kertas HVS A4, Penggaris, Pisau Cutter dan Pилоx warna Clear, lalu Saksi EGA WINALDA PUTRA dan Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG dengan maksud membuat uang palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Saksi EGA WINALDA PUTRA dan Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG membuat uang Rupiah palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dengan jumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah). Kemudian tugas masing-masing Terdakwa antara lain:
  - EGA WINALDA PUTRA bertugas menggunting uang palsu yang telah dicetak lalu di pilox warna clear;
  - ALFIANSYAH Bin UNTUNG bertugas mencetak uang palsu Rupiah dengan cara uang asli di Fotokopi menggunakan printer warna serta setelah tercetak ketas tersebut di pilox warna clear.
- Bahwa setelah uang Rupiah palsu tersebut selesai masing-masing pelaku memegang 15 (lima belas) lembar uang Rupiah palsu tersebut

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr





kemudian pada hari Rabu Tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib Saksi EGA WINALDA PUTRA dan Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG membelanjakan uang palsu tersebut dengan cara membeli makan, membeli bensin di warung eceran, kemudian Saksi EGA WINALDA PUTRA dan Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG mendatangi Indomaret di Jl Deli, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara lalu Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG menunggu diatas motor sedangkan Saksi EGA WINALDA PUTRA masuk ke dalam Indomaret seolah-olah Saksi EGA WINALDA PUTRA mau melakukan Top Up saldo OVO dengan membawa Rp 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) uang palsu dicampur dengan uang asli sejumlah Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) sehingga total Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) namun saat itu transaksi ditolak oleh kasir Indomaret karena curiga uang yang diserahkan ada uang palsunya, karena ketahuan Saksi EGA WINALDA PUTRA berpura-pura meminta maaf dan memberitahu kepada Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG apabila transaksi ditolak.

- Bahwa selanjutnya Saksi EGA WINALDA PUTRA dan Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG langsung pergi ke Alfamart Jalan Deli No.17 Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, setibanya disana Saksi EGA WINALDA PUTRA menunggu diatas motor sedangkan Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG masuk kedalam Alfamart lalu Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD ALFAJAR selaku Kasir Alfamart mau TopUp saldo Bukalapak akun milik Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG, setelah menyebutkan kode nomor pembayaran ALFIANSYAH Bin UNTUNG menyerahkan uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dengan jumlah Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah) yang mana dalam uang tersebut terdapat uang Rupiah palsu yang telah digabungkan dengan uang Rupiah asli. Lalu uang tersebut diterima oleh Saksi MUHAMMAD ALFAJAR dan diinput pada system computer dan akun Bukalapak tersebut atas nama RIZKY CELL yang merupakan akun milik Terdakwa ALFIANSYAH lalu Saksi MUHAMMAD ALFAJAR memberikan bukti struk transaksi telah berhasil dilakukan kepada Terdakwa Selanjutnya Saksi EGA WINALDA PUTRA dan Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 02.10 Wib saat Saksi EGA WINALDA PUTRA dan Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG sedang mencari minimarket lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud membelanjakan uang Rupiah palsu dengan cara yang sama tiba-tiba datang Saksi MUHAMMAD ALFAJAR bersama anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Priok langsung mengamankan Saksi EGA WINALDA PUTRA dan Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG dan dilakukan juga penggeledahan, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah );
- 1 (satu) lembar Struk transaksi Pembayaran BUKA LAPAK tanggal 26 Juni 2024 dengan nilai Rp. 2.002.500,- (dua juta dua ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO tipe Y22 dengan No HP 081295691340;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung tipe A51 dengan No HP 085715305955;
- Bahwa barang bukti tersebut berada dipenguasaan Saksi EGA WINALDA PUTRA Bin ENDANG GUNAWAN dan Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG. Kemudian dilakukan pengembangan dengan mendatangi lokasi pembuatan uang palsu tersebut di Jalan Raya Muhtar Sawangan No. 05 RT. 002 RW. 003 Kel. Sawangan Kec. Limo Depok Jawa Barat tepatnya dikamar Kost Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG dan ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Printer merek Cannon PIXMA MG2570S;
  - 1 (satu) bendel bahan kertas (HFS A4);
  - 4 (empat) buah Penggaris Besi;
  - 4 (empat) buah Pisau Cutter;
  - 3 (tiga) buah Pилоx warna Clear
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG Bersama-sama dengan Saksi EGA WINALDA PUTRA bin ENDANG GUNAWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki izin dari Bank Indonesia selaku Lembaga yang berwenang mencetak, dan mengedarkan Rupiah di Republik Indonesia..

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Jo. Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **Alfiansyah Bin Untung** sebagaimana identitasnya tersebut diatas, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang diklasifikasikan sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (plegen), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (doen plegen), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (medeplegen) dan mereka yang dengan sengaja mengganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (uitloking).

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau “bersama-sama” menurut doktrin serta Hooge Raad Belanda disyaratkan ada 2 (dua) syarat “medepleger”, yaitu:

- a. Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri dan;
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama.

Menimbang, bahwa dengan tolak ukur “doktrin” dan “Memorie van Toelichting” maka dalam “turut serta” atau “medeplegen” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa telah terjadi tindak pidana Pemalsuan Rupiah pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 01.45 WIB bertempat di depan Toko Alfamart yang beralamat di Jalan Deli No.17 Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara yang dilakukan oleh saksi EGA WINALDA PUTRA bin ENDANG GUNAWAN Bersama-sama dengan Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah).

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan Mei 2024 bertempat di kamar kosan Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG yang beralamat di Jalan Raya Muhtar Sawangan No. 05 RT. 002 RW. 003 Kel. Sawangan Kec. Limo Depok Jawa Barat saksi EGA WINALDA PUTRA dan Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG patungan membeli 1 (satu) unit Printer merek Cannon PIXMA MG2570S, kertas HVS A4, Penggaris, Pisau Cutter dan PiloX warna Clear, lalu saksi EGA WINALDA PUTRA dan Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG dengan maksud membuat uang palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 saksi EGA WINALDA PUTRA dan Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG membuat uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dengan jumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah).

Kemudian tugas masing-masing Terdakwa antara lain:

- EGA WINALDA PUTRA bertugas menggunting uang palsu yang telah dicetak lalu di pilox warna clear;
- Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG bertugas mencetak uang palsu Rupiah dengan cara uang asli di Fotokopi menggunakan printer warna serta setelah tercetak ketas tersebut di pilox warna clear.

Menimbang, bahwa Setelah uang Rupiah palsu tersebut selesai masing-masing pelaku memegang 15 (lima belas) lembar uang Rupiah palsu tersebut kemudian pada hari Rabu Tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib saksi EGA WINALDA PUTRA dan Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG membelanjakan uang palsu tersebut dengan cara membeli makan, membeli bensin di warung eceran, kemudian saksi EGA WINALDA PUTRA dan Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG mendatangi Indomaret di Jl Deli, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara lalu Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG menunggu diatas motor sedangkan saksi EGA WINALDA PUTRA masuk ke dalam Indomaret seolah-olah saksi EGA WINALDA PUTRA mau melakukan Top Up saldo OVO dengan membawa Rp 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) uang palsu dicampur dengan uang asli sejumlah Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) sehingga total Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) namun saat itu transaksi ditolak oleh kasir Indomaret karena curiga uang yang diserahkan ada uang palsunya, karena ketahuan saksi EGA WINALDA PUTRA berpura-pura meminta maaf dan memberitahu kepada Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG apabila transaksi ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi EGA WINALDA PUTRA dan Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG langsung pergi ke Alfamart Jalan Deli No.17 Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, setibanya disana saksi EGA WINALDA PUTRA menunggu diatas motor sedangkan Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG masuk kedalam Alfamart lalu Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD ALFAJAR selaku Kasir Alfamart mau TopUp saldo Bukalapak akun milik Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG, setelah menyebutkan kode nomor pembayaran Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG menyerahkan uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dengan jumlah Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah) yang mana dalam uang tersebut terdapat uang Rupiah palsu

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah digabungkan dengan uang Rupiah asli. Lalu uang tersebut diterima oleh Terdakwa MUHAMMAD ALFAJAR dan diinput pada system computer dan akun Bukalapak tersebut atas nama RIZKY CELL yang merupakan akun milik Saksi ALFIANSYAH. Selanjutnya saksi EGA WINALDA PUTRA dan Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 02.10 Wib saat saksi EGA WINALDA PUTRA dan Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG sedang mencari minimarket lain dengan maksud membelanjakan uang Rupiah palsu dengan cara yang sama tiba-tiba datang Saksi MUHAMMAD ALFAJAR bersama anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Priok langsung mengamankan saksi EGA WINALDA PUTRA dan Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG dan dilakukan juga penggeledahan, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah );
- 1 (satu) lembar Struk transaksi Pembayaran BUKA LAPAK tanggal 26 Juni 2024 dengan nilai Rp. 2.002.500,- (dua juta dua ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO tipe Y22 dengan No HP 081295691340;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung tipe A51 dengan No HP 085715305955;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berada dipenguasaan saksi EGA WINALDA PUTRA Bin ENDANG GUNAWAN dan Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG. Kemudian dilakukan pengembangan dengan mendatangi lokasi pembuatan uang palsu tersebut di Jalan Raya Muhtar Sawangan No. 05 RT. 002 RW. 003 Kel. Sawangan Kec. Limo Depok Jawa Barat tepatnya dikamar Kost Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Printer merek Cannon PIXMA MG2570S;
- 1 (satu) bendel bahan kertas (HFS A4);
- 4 (empat) buah Penggaris Besi;
- 4 (empat) buah Pisau Cutter;
- 3 (tiga) buah Pilox warna Clear

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa saksi EGA WINALDA PUTRA bin ENDANG GUNAWAN Bersama-sama dengan Terdakwa ALFIANSYAH Bin UNTUNG (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki izin dari

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Indonesia selaku Lembaga yang berwenang mencetak, dan mengedarkan Rupiah di Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (3) Jo. Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah total Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Struk transaksi Pembayaran BUKA LAPAK tanggal 26 Juni 2024 dengan nilai Rp. 2.002.500,- (dua juta dua ribu lima ratus rupiah), Uang Rupiah Palsu senilai Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO tipe Y22 dengan No HP 081295691340, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung tipe A51 dengan No HP 085715305955, 1 (satu) unit Printer merek

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cannon PIXMA MG2570S, 1 (satu) bendel bahan kertas, 4 (empat) buah Penggaris Besi, 4 (empat) buah Pisau Cutter dan 3 (tiga) buah PiloX warna Clear seluruhnya **dikembalikan** kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara EGA WINALDA PUTRA Bin ENDANG GUNAWAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Ayat (3) Jo. Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Alfiansyah Bin Untung**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Mengedarkan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah total Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Struk transaksi Pembayaran BUKA LAPAK tanggal 26 Juni 2024 dengan nilai Rp. 2.002.500,- (dua juta dua ribu lima ratus rupiah);
- Uang Rupiah Palsu senilai Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar;
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO tipe Y22 dengan No HP 081295691340;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung tipe A51 dengan No HP 085715305955
- 1 (satu) unit Printer merek Cannon PIXMA MG2570S.
- 1 (satu) bendel bahan kertas.
- 4 (empat) buah Penggaris Besi.
- 4 (empat) buah Pisau Cutter.
- 3 (tiga) buah Pilox warna Clear

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dpergunakan dalam perkara EGA WINALDA PUTRA Bin ENDANG GUNAWAN;**

**6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh kami, Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H dan Nanik Handayani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Purwita Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Ari Sulton Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H

Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum.

Nanik Handayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Anita Purwita Sari, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)